









KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN, BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT), LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI),

dan

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN,

> dengan PT. LEN INDUSTRI (PERSERO), PT. INTI (PERSERO)

NOMOR PIHAK PERTAMA: HK.201/1/1-BLT-2015

NOMOR PIHAK KEDUA

: 22a/KB/BPPT-LITBANG KEMHUB/03/2015

NOMOR PIHAK KETIGA

: 03/KS/IPT LIPI/III/2015

NOMOR PIHAK KEEMPAT : HK.201/I/II/DRJU.KUM-2015

NOMOR PIHAK KELIMA

: HK.201/100.1/DJKA/3/15

NOMOR PIHAK KEENAM : 011/MOU/DU/III/2015

NOMOR PIHAK KETUJUH : 070/HK.02/021100/2015

TENTANG

KERJASAMA PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN, PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA PRODUKSI DALAM NEGERI

Pada hari ini, Senin tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu lima belas (09 - 03 - 2015) di Jakarta, yang ditandatangani oleh dan antara:

DR. ELLY ADRIANI SINAGA, M.Sc:

Penelitian dan Pengembangan Kepala Badan Perhubungan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dengan alamat Jl. Medan Merdeka Timur No.5 - Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

DR. Ir. UNGGUL P, M.Sc

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan alamat Il. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340,

untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

DR. L.T. HANDOKO, M.Sc.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan alamat Jl. Gatot Subroto Kav.10 Jakarta 12710, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Ir. SUPRASETYO

Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan alamat Jl. Merdeka Barat No 8 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

Ir. HERMANTO D, MSTr

Direktur Jenderal Perkeretaapian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan alamat Jl. Merdeka Barat No 8 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

Ir. ABRAHAM MOSE, MM.

Direktur Utama PT. LEN Industri (Persero) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. LEN Industri (Persero) dengan alamat di Jl. Soekarno Hatta No.442 Bandung 40254, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.

Ir. TIKNO SUTISNA, MBA

Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. INTI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dengan alamat Jl. Moh. Toha No 77 Bandung 40253, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK", sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Produk Dalam Negeri (untuk selanjutnya disebut sebagai "Kesepakatan Bersama") dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya dalam negeri menuju program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perindustri Republik Indonesia mencanangkan Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN).
- b. Bahwa, sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan tetap berpegang pada prinsip saling menguntungkan, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produksi dalam negeri dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal l LANDASAN KERJASAMA

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling percaya, sederajat, saling menguntungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk saling bekerjasama dengan prinsip saling menguntungkan dengan memanfaatkan hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produksi dalam negeri.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untukmelakukan evaluasai atas kemampuan, pengalaman dan sumber daya masing-masing PIHAK, yang selanjutnya akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produksi dalam negeri.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produksi dalam negeri.
- (2) Sertifikasi dari hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produksi dalam negeri.
- (3) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (4) Pelaksanaan ruang lingkup akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.
- (2) Tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK secara rinci akan diatur kemudian dibuat secara tertulis dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5 PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang memuat rincian ruang lingkup kegiatan dan hal-hal lain yang dianggap perlu, yang akan ditandatangani oleh pejabat setingkat Eselon I atau Eselon II atau pejabat yang ditunjuk oleh para pihak di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.
- (2) Pelaksanaan sertifikasi dari hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produksi dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan batasan tanggung jawabnya dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandantangani oleh PARA PIHAK. Apabila Jangka Waktu Kesepakatan Bersama berakhir dan tidak ada kesepakatan dari PARA PIHAK untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini atau membuat dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, maka Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan sendirinya.
- (2) Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan tanpa mengurangi hak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki, dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan bahwa PARA PIHAK setuju untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini secara tertulis.

Pasal 8 PENETAPAN STATUS ASET

Status aset sebagai hasil dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 PERBEDAAN PENDAPAT

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tunduk kepada ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Segala perubahan dan penambahan dalam bentuk apapun dalam ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan dan berlaku sah dan mengikat berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu bentuk addendum atau amandemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian, Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) asli bermeterai cukup, untuk PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KETUJUH

Ir. TIKNO SUTISNA, MBA
Direktur Utama PT. INTI (Persero)